

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2962 /2010

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
 - b. Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca
- : Surat Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kab. Cilacap tanggal nomor 028/YPM.NU/Prop/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Permohonan Izin Pendirian RA **Arrohman Jatisari** Desa Jatisari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian **RA. Arrohman** Desa Jatisari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kab. Cilacap yang beralamat di Dukuh Tengah Desa Jatisari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap
- Kedua
- : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 19 Oktober 2010



Tembusan :

Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Kedungreja

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2962 /2010
Tanggal : 19 Oktober 2010
Tentang : Penetapan Pendirian RA ARROHMAN Jatisari

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal (RA) ARROHMAN Desa Jatisari Alamat : Dukuh Tengah Desa Jatisari Kec. Kedungreja Kab. Cilacap	1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 0	-

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 19 Oktober 2010

